



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2726/Pdt.G/2016/PA.JT., tanggal 11 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas 135 M2 dan bangunan rumah di atasnya ukuran 63 M2, yang terletak di Kota Jakarta Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 09.04.02.04.1.08430 dari Badan Pertanahan Nasional tertanggal 29 September 2010 atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan XXX;
 - Sebelah Selatan : Rumah Ibu XXX;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX;

Hlm. 1 dari 8 hlm. **Anonimisasi** Put. Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Bapak XXX;
dan sebidang tanah seluas 57 M2, dan bangunan garasi di atasnya yang terletak di Kota Jakarta Timur, sesuai Akta Jual Beli Nomor 122/2010 tertanggal 17 Maret 2010 atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan XXX;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu XXX;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak XXX;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 tersebut di atas dibagi dua bagian, seperdua bagian menjadi hak Penggugat dan seperdua bagian menjadi hak Tergugat dengan ketentuan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan penjualan melalui lelang;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.816.000,00 (satu juta delapan ratus enam belals ribu rupiah);

Bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta timur tersebut, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Februari 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 1 Maret 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Maret 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2726/Pdt.G/2016/PA.JT., tanggal 24 Maret 2017;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Maret 2017 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding

Hlm. 2 dari 8 hlm. **Anonimisasi** Put. Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 April 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2726/Pdt.G/2016/PA.JT., tanggal 13 April 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Maret 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2726/Pdt.G/2016/PA.JT tanggal 10 April 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Maret 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2726/Pdt.G/2016/PA.JT., tanggal 10 April 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JK., tanggal 12 April 2017 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/753/Hk.05/4/2017 tanggal 12 April 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Februari 2017 dan isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dalam perkara ini telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 8 Februari 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas yang terdiri dari gugatan Terbanding, berita acara sidang dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur atas perkara Nomor 2726/Pdt.G/2016/ PA.JT., tanggal 11 Januari 2017, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menemukan beberapa hal yang tidak tepat dalam proses perkara *a quo* yaitu:

Hlm. 3 dari 8 hlm. **Anonimisasi** Put. Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Oktober 2016, dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, akan tetapi dalam penetapan sela Nomor 2726/Pdt.G/2016/PAJT., tanggal 19 Oktober 2016 dinyatakan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 November 2016, pemeriksaan saksi kedua yang bernama SAKSI TERBANDING, tetapi yang tertulis dalam Berita Acara Sidang adalah saksi pertama dari Penggugat;
3. Bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 2 Desember 2016 Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 pukul 09.00 WIB, akan tetapi ternyata pada tanggal 14 Desember 2016 tersebut tidak ada persidangan yang ada adalah persidangan tanggal 28 Desember 2016;
4. Bahwa ada dua kali persidangan yaitu pada tanggal 28 Desember 2016 dan tanggal 11 Januari 2017 tanpa ada Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim;
5. Bahwa pertimbangan mengenai sita jaminan yang diajukan Terbanding ditolak, maka tidak perlu menyatakan permohonan sita tersebut tidak sah dan berharga;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, berita acara sidang, surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2726/Pdt.G/2016/PA.JT., tanggal 11 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat menyetujui putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Hlm. 4 dari 8 hlm. **Anonimisasi** Put. Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang ada sebagaimana terungkap pada persidangan yaitu bukti tertulis dari Terbanding, bukti P.3 dan P.4 yaitu foto copy Akta Jual Beli Nomor 122/2010 dan foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 8430 yang diakui Pembanding dan keterangan saksi Terbanding yaitu SAKSI TERBANDING PERTAMA dan SAKSI TERBANDING KEDUA, keduanya menerangkan, bahwa rumah dan tanah yang terletak di Kota Jakarta Timur, diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding. Dengan demikian dua bidang tanah dan bangunan di atasnya tersebut adalah sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding. Harta bersama tersebut dibagi antara Pembanding dan Terbanding, masing-masing memperoleh separoh dari harta bersama tersebut dan bilamana dari harta bersama tersebut tidak bisa dibagi dua, maka diadakan lelang oleh Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertahankan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan menguatkan dengan perbaikan amar putusan tersebut, sehingga sebagaimana akan disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding yang pada pokoknya dengan alasan menyatakan bahwa pembelian tanah dan bangunan memakai tabungan Pembanding, bahwa Terbanding sebelumnya telah mengajukan gugatan harta bersama dengan gugatan cerai tetapi akhirnya gugatan harta bersama tersebut dicabut kembali oleh Terbanding, Terbanding yang meninggalkan rumah berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas, sebelum harta dibagi, Pembanding melunasi hutang-hutangnya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Pembanding seharusnya hadir dalam persidangan untuk membuktikan bantahannya, namun ternyata tidak hadir dalam persidangan yang diadakan sudah beberapa kali sampai perkara diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan demikian bantahannya tersebut dalam memori banding tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding pada dasarnya mempertahankan apa yang disampaikan dalam gugatan dan pembuktian pada pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara banding ini;

Hlm. 5 dari 8 hlm. **Anonimisasi** Put. Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2726/Pdt.G/2016/PA.JT., tanggal 11 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriah, dengan perbaikan amar selengkapny berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 135 M2 dan bangunan rumah di atasnya ukuran 63 M2, terletak di Kota Jakarta Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX dari Bdan Pertanahan Nasional tertanggal 29 September 2010 atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan XXX;
 - Sebelah Selatan : Rumah Ibu XXX;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak XXX;
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 57 M2 dan bangunan garasi di atasnya terletak di Kota Jakarta Timur, sesuai Akta Jual Beli Nomor 122/2010 tertanggal 17 Maret 2010 atas nama PEMBANDING, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan XXX
 - Sebelah Selatan : Rumah Ibu XXX;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX;

Hlm. 6 dari 8 hlm. **Anonimisasi** Put. Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Bapak XXX;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama nomor 2.1. dan 2.2. tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar nomor 2.1. dan 2.2. di atas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut diserahkan ke Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak milik Tergugat;
5. Membeban kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.816.000,00 (satu juta delapan ratus enam belals ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. Musfizar Musa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Busra, S.H., M.H. dan Drs. H. Faisol, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JK, tanggal 18 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhmad Fauzy, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Musfizar Musa, S.H., M.H.

Hlm. 7 dari 8 hlm. **Anonimisasi** Put. Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Akhmad Fauzy, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.

Hlm. 8 dari 8 hlm. **Anonimisasi** Put. Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)